

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KN-03/1/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG

KETUA BAWASLU KABUPATEN KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Ketapang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu adanya manajemen kerja pengawasan yang komprehensif, serta terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tanggal 6 Januari 2023 yang memutuskan, bahwa pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Ketapang selaku Penanggung Jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ketapang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ketapang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ketapang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah, bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ketapang;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ketapang;
- b. Penanggung Jawab, bertugas :
Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ketapang.
- c. Ketua dan Wakil Ketua, bertugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakann oleh Tim Pengawasan Tahapan Penusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan; Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ketapang
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan

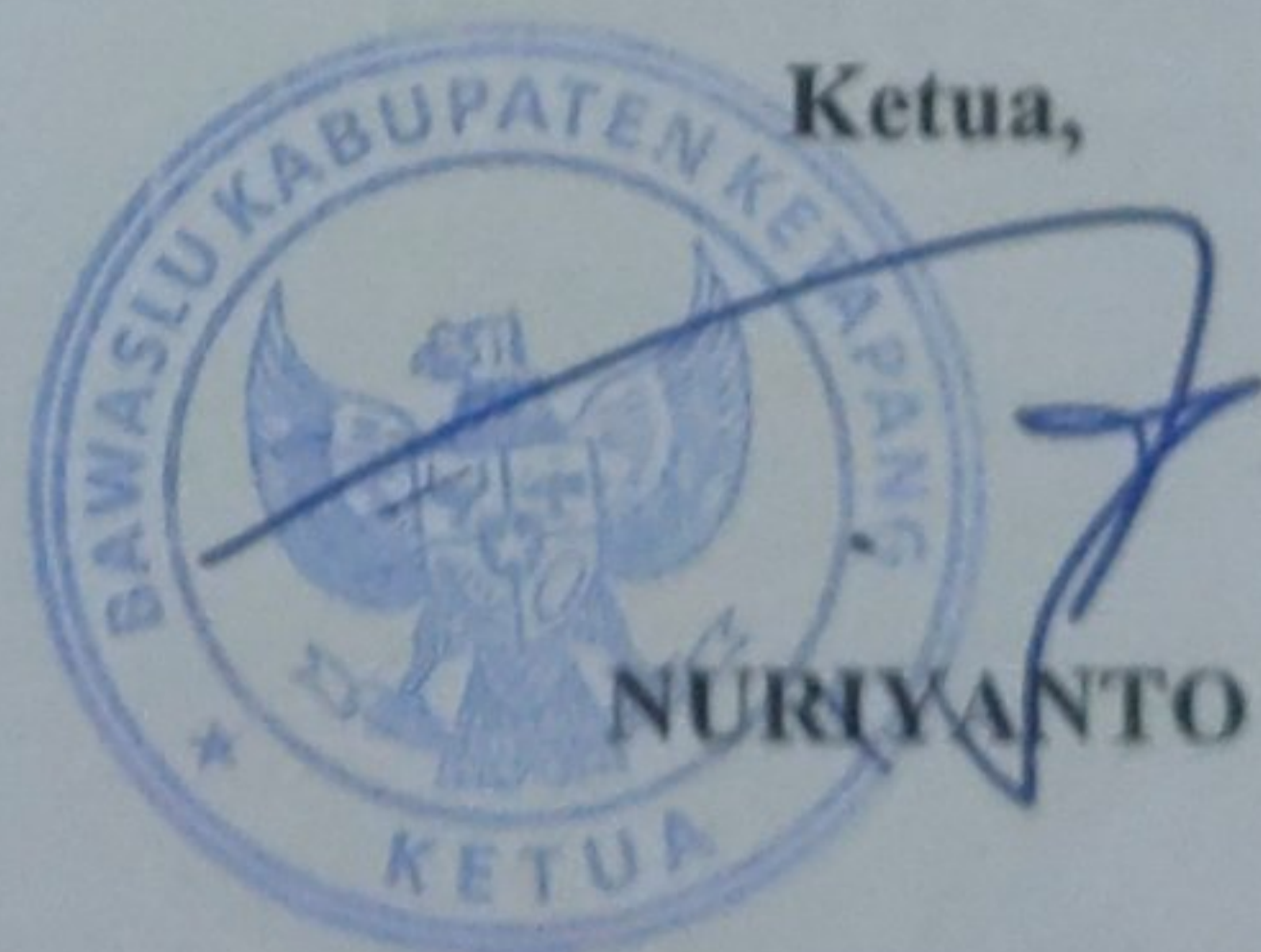
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ketapang, kepada Penanggung Jawab;

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, bertugas :
Memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis serta dukungan administratif terhadap seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam setiap aktifitas Tim Pengawasan;
- e. Anggota, bertugas :
1. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, serta mengintegrasikan hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ketapang, secara menyeluruh;
 2. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penanganan pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
 3. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penyelesaian sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum, serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ketapang;
 4. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan, serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh anggota Tim Pengawasan lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua,

NURIYANTO
KETUA

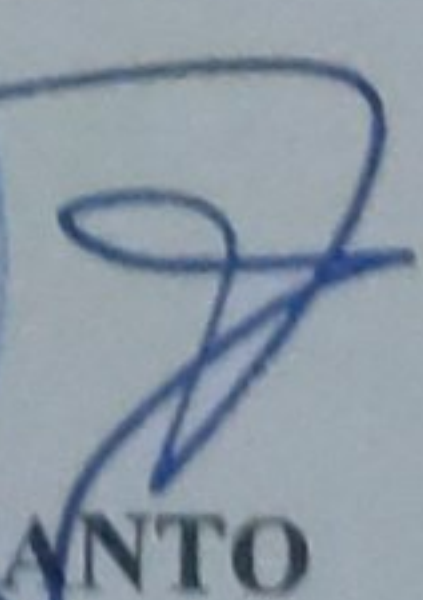
Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Ketapang
Nomor : 002/HK.01.01/K.KN-03/1/2023
Tanggal : 20 Januari 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Nuriyanto	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Ronny Irawan	Anggota Bawaslu	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Syarifah Herlina	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Hardi Maraden. S	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Agnesia Ermi	Anggota Bawaslu	Pengarah
6	Tengku Nurmawardi	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	Ketua		
7	Muhammad Rizal	Kepala Sub Bagian Adinistrasi	Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Indra Saputra	Staf P2H	Sekretaris
9	Soraya	Staf P2H	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
10	Hery Kurniawan	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
11	Fransiskus Abun	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
12	Maringan Banjar Nahor	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
13	Dhea Rananda	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
14	Uti Mohammad Riduan	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
15	Dwi Za Bagastia	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Juandi Mannulang	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	
17	Dede Hadhori	Staf P2H	Anggota

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 20 Januari 2023

Ketua,

NURIYANTO

